



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAKHULU
KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**PUTRI RAHMADANI
NIM. 11740124048**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulisan skripsi saudara/i:

Nama : Putri Rahmadani
NIM : 11740124048

Judul Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Aslati, M. Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Aslati, M. Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUHcina KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR" yang ditulis oleh:

Nama : Putri Rahmadani
Nim : 11740124048
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang ujian sarjana pada Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi



Dr. Nurdin, MA

NIP : 196606202006041015

Mengetahui,

Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag

NIP : 197008172007012031

Penguji III

Rosmita, M.Ag

NIP : 197411132005012005

Penguji II

Muhlasin, S.Ag, M.Pd.I

NIP : 19680513200501109

Penguji IV

Drs. H. Dafusman, M.Ag

NIP : 19700813 1997031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Putri Rahmadani**
 NIM : 11740124048
 Judul : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar**

Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Selasa
 Tanggal : 05 Mei 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Darusman, M.Ag
 NIP.197008131997031001

Yefni, M.Si
 NIP.197009142014112001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islami University of Sultan Syari

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Jumat 02 Oktober 2020

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa riset skripsi saudara/i **PUTRI RAHMADANI**, NIM: **11740124048** dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUHCINA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR”**. Untuk diajukan pada **Ujian Skripsi/ Munaqasyah** Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih banyak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Aslati, M.Ag

NIP. 197008172007012031

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Putri Rahmadani
Nim : 11740124048
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Penelitian ini dilatar belakangi Peran BUMDesa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMDesa Jaya Mandiri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa BUMDesa Jaya Mandiri berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan melalui perannya yaitu: *Pertama*, Peran Fasilitatif, BUMDesa Jaya Mandiri berperan dalam memfasilitasi nasabah/anggota masyarakat melalui 2 unit usahanya yaitu simpan pinjam dan jasa transportasi berupa kapal penyeberangan untuk mobilisasi masyarakat. *Kedua*, Peran Edukasi dalam hal ini BUMDesa Jaya Mandiri memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat yang tercatat sebagai nasabah, akan tetapi hanya dilakukan di awal setelah pembentukan BUMDesa saja sehingga BUMDesa Jaya Mandiri tidak berperan signifikan dalam mengedukasi masyarakat, hanya saja BUMDesa Jaya Mandiri memfasilitasi beasiswa sekolah kepada anak-anak yang tidak mampu. *Ketiga*, Peran Teknis, dalam hal ini melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap 2 unit usahanya yaitu simpan pinjam dan jasa transportasi berupa kapal penyeberangan, dalam pengelolaan simpan pinjam dilakukan dengan menyeleksi nasabah/anggota yang akan meminjam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya pada unit simpan pinjam terdapat beberapa nasabah yang sulit dalam pengembalian karena berbagai alasan tertentu dan untuk unit jasa transportasi berupa kapal penyeberangan di swakelola langsung oleh masyarakat yang termasuk keluarga miskin secara bergantian setiap 2 bulan sekali, akan tetapi dalam pengawasannya pengurus BUMDesa Jaya Mandiri kurang responsif ketika terjadi kerusakan pada kapal sehingga mobilisasi masyarakat terganggu, dalam pelaksanaannya BUMDesa Jaya Mandiri tidak dapat melakukan perannya secara optimal kepada nasabah dan masyarakat.

Kata kunci: Peran, Memberdayakan Ekonomi, Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Putri Rahmadani
Student Reg. No : 11740124048
Department : Islamic Community Development
Title : **The Role of Jaya Mandiri Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Empowering the Community Economy in the Buluhcina Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar Regency**

This research is based on the role of BUMDesa Jaya Mandiri in Empowering the Community Economy in Buluhcina Village. The Formulation of the problem in this study is How the Role of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) Jaya Mandiri in Empowering the Community Economy in Buluhcina Village Siak Hulu sub-District, Kampar Regency is. The purpose of this research is to know the role of BUMDesa Jaya Mandiri in empowering the economy community in Buluhcina Village. This research uses qualitative descriptive methods. There were 6 informants in this study. Based on data obtained in the field and carried out discussion, it can be concluded that the BUMDesa Jaya Mandiri plays a role in empowering the community's economy which is shown through its roles, namely: the first is Facilitative Role. The BUMDesa Jaya Mandiri plays a role in facilitating customers / community members through two business units, namely savings and loans and transportation services in the form of ship crossings for community mobilization. The Second is the role of education. In this case, The BUMDesa Jaya Mandiri provides training or socialization to the community recorded as a customer, but only done at the beginning. After the formation of BUMDesa, the BUMDesa Jaya Mandiri does not play a significant role in educating the public. However, the BUMDesa Jaya Mandiri facilitates school scholarships to underprivileged children. The third is technical Role. In this case, it manages and supervises 2 business units, namely savings and loans and transportation services in the form of ship crossing. The management of savings and loans is done by selecting customers / members who will borrow with the applicable terms and conditions. In practice, in the savings and loan unit, there are several customers difficult to return the loan for various specific reasons. In the transportation service unit, the ferry boats directly were managed by the community. However, the management of BUMDesa Jaya Mandiri is less responsive when there was damage to the ship so that community mobilization was disrupted. The role of BUMDesa Jaya Mandiri is not optimal for customers and society.

Keywords: Role, Empowering the Economy, Society.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Pujisyukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tua Tercinta **Ayah Kasmi** dan **Ibu Sinor** yang telah memberikan dorongan, motivasi serta do'a setiap dalam sujudnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Rektor I Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M.Pd, Wakil Rektor III Drs. H. Promadi,MA, Ph.D
- Bapak Dr. Nurdin,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Dr. Azni, S.Ag M.Ag.
- Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sekaligus Pembimbing penulis yang meluangkan waktu,memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Bapak Darusman, M, Ag selaku penasehat akademik. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang di berikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.

Bapak dan Ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tenaga Kependidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

Keluarga tersayang yang penulis sayangi yaitu; Febri Rendi, Putriyani Despriyanti, S.Kep, Andri Ramadhan, Ahmad Maulana Anshori, S.Sos Audy Kazara dan keponakan penulis Nayna Farabi Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

8. Bapak Azrianto, S.TP selaku Kepala Desa Buluhcina yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Direktur dan segenap pengurus BUMDesa Jaya Mandiri yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada masyarakat di Desa Buluhcina yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam memperoleh informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman penulis yang selalu ada memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis yaitu; Nurli Hayati, Farah Mitha Lismarani, Rika Nopia, Nofpi Purwaningsih, Bella Febrianti, Yuliani Hs, dan Heni Kartika Ningsih. Sahabat-sahabat penulis di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2017. Semoga kita semua dalam lindungan-Nya dan selalu menjadi sahabat selamanya, AMIN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 02 September 2020

Penulis,

PUTRI RAHMADANI
NIM. 11740124048

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA	i
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.2.1 Peran	4
1.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri	5
1.2.3 Pemberdayaan	5
1.2.4 Ekonomi Masyarakat	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	9
2.3 Pengertian Peran	9
2.4 Badan Usaha Milik Desa	16
2.5 Pemberdayaan Masyarakat	22
2.6 Ekonomi Masyarakat	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional	39
2.8 Kerangka Pemikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Desain Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian.....	42
3.4 Sumber Data Penelitian.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisa Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	46
4.1 Sejarah BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina	46
4.2 Letak Geografis.....	46
4.3 Visi dan Misi BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcina	47
4.3.1 Visi	47
4.3.2 Misi.....	47
4.4 Jenis Kegiatan Usaha	47
4.4.1 Jenis Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting	47
4.4.2 Kegiatan Usaha Yang Direncanakan Akan Dikembangkan	48
4.4.3 Kegiatan Usaha Prioritas	48
4.5 Permodalan	48
4.5.1 Penyertaan Modal Dari Pemerintah Desa	48
4.6 Omset Usaha	50
4.7 Susunan Kepengurusan	50
4.8 Perkembangan Desa Buluhcina	51
4.8.1 Keadaan Penduduk.....	51
4.8.2 Mata Pencaharian Penduduk	52
4.8.3 Pendidikan	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian	55
5.1.1 Peran Fasilitatif	55
5.1.2 Peran Edukasi	63
5.1.3 Peran Teknis	66
5.2 Pembahasan.....	76
5.2.1 Peran Fasilitatif	77
5.2.2 Peran Edukasi	79
5.2.3 Peran Teknis.....	80
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Informan Penelitian	27
Tabel 4.4.1	: Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting	46
Tabel 4.4.2	: Kegiatan Usaha Yang Rencana Akan Dikembangkan	46
Tabel 4.4.3	: Kegiatan Usaha Prioritas	47
Tabel 4.5.1	: Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa	47
Tabel 4.5.2	: Penyertaan Modal Dari Pemerintah	48
Tabel 4.6	: Omset Usaha	48
Tabel 4.7	: Susunan Kepengurusan BUMDesa Jaya Mandiri Desa Buluhcia Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar	49
Tabel 4.8.1	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Buluhcina	50
Tabel 4.8.2	: Mata Pencaharian Penduduk Bedasarkan Rekapitulasi Penduduk di Desa Buluhcina	51
Tabel 4.8.3	: Jumlah Penduduk Desa Buluhcina Menurut Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2019	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Wawancara
- Lampiran 2 : Lembar Observasi
- Lampiran 3 : Lembaran Dokumentasi
- Lampiran 4 : Hasil Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Surat riset dari Desa Buluhcina
- Lampiran 6 : Surat rekomendasi riset dari KESBANGPOL Kampar
- Lampiran 7 : Surat rekomandasi riset dari Provinsi Riau
- Lampiran 8 : Surat izin mengadakan penelitian dari FDK
- Lampiran 9 : Naskah riset proposal
- Lampiran 10 : Surat penunjukan pembimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 : Kerangka Pikir	39
-----------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan kemudian menjadi ketimpangan sosial. Masyarakat pada umumnya, lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses modal pada kegiatan ekonomi, sehingga makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan dalam pengertian yaitu kemiskinan yang natural dan kultural.¹

Sebuah Negara dapat dikatakan sukses dalam pembangunan nasional apabila memiliki banyak lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun untuk mampu menciptakan itu, sebuah Negara harus cerdas dalam mengelola dan mengatur sistem ekonomi dan memanfaatkan apa yang sudah dimiliki di Negara tersebut agar dapat memiliki nilai ekonomi. Setiap negara pasti memiliki keunikan tersendiri dan kelebihan masing-masing.

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Negara untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat masih belum juga terwujud. Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita Negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi pengarahan yang insentif agar pelaku ekonomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa menabaikan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat Desa terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan masyarakat desa maupun perangkat desa dalam mengembangkan sumber yang ada yaitu masalah keuangan dan minimnya sumber daya manusia

¹ Kartasmita Ginanja, *Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Administrasi Negara 2005), hlm. 1



yang berkualitas sehingga tidak mampu dalam hal pengolahan. Melihat fenomena diatas pemerintah memiliki upaya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUMDesa.

BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh pemerintahan Desa dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDesa merupakan badan usaha milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa dilandasi oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebutkan bahwa “ Desa dapat di dirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.”²

BUMDesa memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi Desa, Penyedia pelayanan bagi masyarakat, disamping BUMDesa merupakan unit kegiatan ekonomi Desa yang berfungsi untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDesa menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat melalui pengelolaan, bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa hadir bukan untuk berorientasi pada keuntungan tetapi lebih mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi yang ada di desa tersebut.

Untuk itu pemerintah pusat dan daerah dengan giat mendorong setiap Desa untuk mendirikan unit usaha yang disebut BUMDesa tersebut dan tidak terkecuali di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya di Desa Buluhcina yang merupakan salah satu dari sekian banyak Desa yang ada di Kabupaten Kampar yang telah mendirikan BUMDesa Jaya Mandiri pada tahun 2016. BUMDesa Jaya Mandiri yang dijalankan tetap sama dan sebagai lembaga keuangan dalam meningkatkan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina dan mendapat penyertaan modal dari Desa Buluh Cina.

BUMDesa Buluhcina Jaya Mandiri terletak di Desa Buluhcina tepatnya Jalan Datuk Sanggo Dusun 03, RW 03, RT 01 Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki dua unit usaha yaitu usaha simpan pinjam dan unit usaha penyewaan transportasi penyebrangan bagi masyarakat desa yang tidak mampu dari segi ekonomi. Program ini di laksanakan oleh pemerintah Desa Buluhcina untuk membawa dampak positif bagi masyarakat desa yang masih dalam kemiskinan. Maka program ini di bawah pengelolaan BUMDesa, dan usaha simpan pinjam sepenuhnya milik Desa Buluhcina tetapi pendampingan dalam pengelolaan masih di lakukan oleh pemerintah daerah agar dapat berkembang mandiri.

Keberadaan BUMDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina telah membawa perubahan terhadap perekonomian masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari berdirinya tahun 2016 sampai sekarang Masyarakat selalu antusias ikut dalam program BUMDesa. Keberadaan BUMDesa Buluhcina juga membawa perubahan terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Rusdianto, sebagai Sekretaris BUMDesa Jaya Mandiri yang menyatakan bahwa BUMDesa Jaya Mandiri mendapat penyertaan modal dari Desa Bulucina sebesar Rp. 150.000.000,00. Dan digunakan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Usaha ekonomi produktif yang biasa dilakukan masyarakat sangat beragam yang meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok yang merupakan prakarsa masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain, bedagang, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, jasa, dan indrusri rumah tangga. Tentunya untuk meminjam agunan usaha ada syaratnya yaitu: sertifikat, BKPB kendaraan, dan surat keterangan ganti rugi. Pada sisi lain yang paling menjadi perhatian utama dan modalnya dari BUMDesa Jaya Mandiri adalah jasa kapal penyebrangan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disewakan kepada masyarakat miskin Desa, disamping fungsi lainnya sebagai mobilisasi perekonomian masyarakat Desa.³

Pada pengamatan awal peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah BUMDesa diantaranya Hermanto, sebagai peminjam telah memanfaatkan dana BUMDesa untuk membangun usaha warung harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga mampu membiayai sekolah anaknya, meningkatkan penghasilan dan sampai sekarang usaha warung harian masih berjalan.⁴

Dari uraian di atas tentunya kehadiran BUMDesa Jaya Mandiri dirasa memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain masih terdapatnya kendala-kendala tertentu yang di temui di masyarakat seperti terdapat masyarakat penerima manfaat modal usaha dari BUMDesa Jaya Mandiri yang kurang aktif dalam pengembalianya dan usaha lainnya jasa transportasi kapal penyebrangan terdapat kerusakan tentu saja hal ini mobilitas masyarakat dalam perputaran sebagian besar masyarakat terputus.

Berdasarkan Fenomena di atas maka penulis tertarik mengambil judul dari penelitian ini dengan judul : **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUHCINA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR”**

1.2 Penegasan Istila

1.2.1 Peran

Peran yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁵

³ Rusdianto, Hasil Wawancara, 21 Januari 2020 di desa Buluhcina

⁴ Hermanto, hasil wawancara nasabah, 22 Januari 2020 di Desa Buluhcina

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Pesrs, 2002), Cet. ke-1, Hlm. 1132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri

BUMDesa merupakan lembaga usaha Desa yang penyertaan modalnya di *support* oleh pemerintah Desa yang kemudia untuk di kelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa⁶. BUMDesa Jaya Mandiri melaksanakan suatu program yang berupaya untuk pengentasan kemiskinan dan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat modal dan mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan agar masyarakat dapat sejahtera.

1.2.3 Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan sering dikenal dengan istilah *empowerment*, yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan *power* (daya, kekuasaan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok.⁷

1.2.4 Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Sejatinya Peningkatkan ekonomi masyarakat merupakan upaya yang disengaja yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.⁸

⁶ Deperteman Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, 2007, hlm. 4

⁷ Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm 3

⁸ Totok Mardikanto, dkk, *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 121



1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah peneliti ungkapkan didalam latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui Peran BUMDesa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar?

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.2.1 Kegunaan Institusional

- 1.4.2.1.1 Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 1.4.2.1.2 Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya keilmuan peningkatan atau pemberdayaan ekonomi Masyarakat.

1.4.2.2 Kegunaan Praktis

- 1.4.2.2.1 Diharapkan menjadi masukan yang membantu dan sekaligus menjadi bahan selanjutnya, sebagai BUMDesa Jaya Mandiri yang mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Buluhcina.

- 1.4.2.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat dan juga BUMDesa Jaya Mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.4.2.2.3 Diupayakan dapat menjadi lengkapnya literature masalah peningkatan atau pemberdayaan ekonomi.

1.4.2.2.4 Media untuk menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang BUMDesa Jaya Mandiri

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam BAB dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIR

Terdiri dari Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional dan Kerangka Pemikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari Desain penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Terdiri dari Gambaran Umum Desa Buluhcina dan BUMDesa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis teliti adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh **Miranda Dwi Fauzi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri tahun 2019**, yang berjudul tentang **Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.**

Persmasalahan: BUMDes merupakan program Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian yang tergolong masih baru. Minimnya relasi dan kesulitan dalam pemasaran produk. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua unit usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi subjek pengelola BUMDes. Hasil penelitan, Peran BUMDes Lestari dalam upaya pengelolaannya hasilnya dapat meningkatkan tingkat perekonomian di Desa itu sendiri dan kemudian sisa hasil usaha yang didapatkan dari tiap-tiaps usaha setiap tahun nya di alokasikan kembali untuk kepentingan masyarakat Desa seperti dana sosial yang dapat membantu masyarakat. BUMDes Lestari didirikan tidak hanya untuk mencapai profit semata namun juga tidak melupakan kepentingan bersama seperti orang-orang yang membutuhkan (sedekah). Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari permasalahan adalah Bagaimana Peran dari BUMDesa dalam memnberdayakan ekonomi masyarakat Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar, subjek penelitian ,tahun 2020 dan lokasi Penelitan di Desa Buluhcina.

2.1.2 Penelitian yang dilakukan Oleh **Herlina Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau Tahun 2012**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, tentang **Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas kabupaten Indragiri Hilir)**. Permasalahan tentang sumbangan BUMDes dalam meringankan kehidupan masyarakat, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kontribusi BUMDes dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian (BUMDes) telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDes kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibanding sebelum mendapat pinjaman konsultasi dan bimbingan BUMDes. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang dapat terlihat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, tahun, tempat, dan objek penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Peran

Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.⁹

Menurut Soejono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal :

2.2.1.1 Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990). Cet. ke-22, hlm.269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1.2 Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2.2.1.3 Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting struktur sosial masyarakat.¹⁰

Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.¹¹

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Poerwadarminta Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.¹³

Dari beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimilikinya akan memberikan pengaruh.

Menurut Jim Ife dalam bukunya Isbandi Rukminto Adi yang berjudul *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat untuk mengarahkan, menggerakkan dan mendampingi masyarakat*. Peran utama tersebut meliputi peran fasilitatif,

¹⁰ *Ibid*, hlm 269.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal 240.

¹² Edy Suharsono, *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm 54

¹³ *Ibid*, hlm 210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran edukasional, peran representational dan peran teknis. Penjelasannya adalah sebagai berikut:¹⁴

2.2.1.1 Peran Fasilitatif

Menurut Jim Ife dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

2.2.1.1.1 Animasi Sosial

Peran yang dapat dijalankan sebagai animasi sosial adalah memberi semangat, mengaktifkan, memberikan kekuatan, memberi inspirasi, motivasi kepada orang untuk melakukan sesuatu.

2.2.1.1.2 Mediasi dan Negosiasi

Program pengembangan masyarakat sering kali dihadapkan pada sebuah konflik kepentingan maupun konflik nilai. Saat itulah peran mediator sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan.

2.2.1.1.3 Pendukung

Sering kali masyarakat tidak cukup mempunyai kepercayaan diri untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu dukungan dari pelaku perubahan sangat diperlukan.

2.2.1.1.4 Pembangun Konsensus

Membentuk konsensus adalah kelanjutan dari peran mediasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.

¹⁴ Jim Ife dalam Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 91-94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1.1.5 Fasilitator Kelompok

Agar masyarakat dapat melakukan tugasnya secara maksimal perlu adanya peran fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat.

2.2.1.1.6 Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

Pelaku perubahan harus bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya dalam masyarakat.

2.2.1.1.7 Mengorganisasi

Ketrampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berfikir tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan, hal mana yang perlu dilakukan sendiri dan yang harus diprioritaskan.

2.2.1.2 Peran Edukasi

Peran-peran fasilitatif melibatkan pemberdaya masyarakat untuk menstimulus dan mendorong proses-proses kemasyarakatan, maka peran-peran pendidikan menuntut pemberdaya masyarakat untuk lebih aktif penyusunan agenda. Pemberdaya masyarakat tidak hanya membantu pelaksanaan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan secara langsung, sebagai hasil dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.¹⁵

2.2.1.2.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran diawali diawali dengan upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makro seperti struktur sosial dan politik. Hal ini bertujuan membantu individu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas.

¹⁵ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora), 2008. Hal: 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dilakukan karena memisahkan permasalahan yang sifat personal dengan struktur sosial dan politik sering kali justru menjadi penyebab terjadinya ketidak berdayaan. Dalam upaya agar masyarakat mau dan mampu mengatasi ketidak beruntungan struktural mereka, warga harus mau menjalini hubungan antara satu dan lainnya. Hal inilah yang menjadi tujuan awal dari penyadaran masyarakat.¹⁶

2.2.1.2.2 Memberikan Informasi

Pelaku perubahan dalam upaya memberdayaan masyarakat tidak jarang juga harus menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas sasaran. Membantu memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat merupakan satu di antara peran penting seorang pelaku perubahan masyarakat.¹⁷

2.2.1.2.3 Mengkonfrontasi

Teknik konfrontasi dilakukan jika memang sudah tidak ada solusi lain. Teknik konfrontasi ini haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum digunakan karena kadang kala teknik ini bisa merugikan relasi antara pelaku perubahan dan masyarakat sarannya.

2.2.1.2.4 Pelatihan

Pelatihan merupakan peran edukasi yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan masyarakat bagaimana melakukan suatu hal. Dalam hal ini pelaku perubahan tidak selalu berperan sebagai orang yang memberi pelatihan, tetapi pelaku perubahan lebih banyak bertindak sebagai penghubung guna mencari tenaga yang kompeten untuk melakukan pelatihan.

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Op. Cit*, hlm,98.

¹⁷ Isbandi Rukminto Adi, hlm. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Peran Representasi

Istilah peran-peran representasi digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seorang pemberdaya masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan atau agar bermanfaat bagi masyarakat. Banyak aktivitas pemberdaya masyarakat berkonsentrasi di dalam masyarakat, penting juga bagi seorang pemberdaya masyarakat untuk berhubungan dengan sistem lebih lebar. Berbagai peran representasi ini antara lain:¹⁸

2.2.1.3.1 Mendapatkan Sumber

Para pemberdaya masyarakat membantu masyarakat atau kelompok masyarakat untuk memperoleh berbagai sumber informasi, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan agar mampu mendirikan berbagai struktur sendiri dan menemukan berbagai tujuan sendiri. Dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, sebagai bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dan produktivitas dari berbagai donatur.

2.2.1.3.2 Advokasi

Pemberdaya masyarakat akan sering melakukan peran advokasi atas nama kepentingan sebuah masyarakat, kepentingan kelompok atau individu dalam masyarakat tersebut. Disini pemberdaya masyarakat mewakili berbagai kepentingan seseorang, kelompok atau masyarakat dan menangani kasus mereka dengan baik. Melakukan advokasi untuk membelak kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut.

¹⁸ Ibid, hlm, 591-600



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1.3.3 Memanfaatkan Media Massa

Para pemberdaya masyarakat dalam banyak kejadian perlu secara efektif memanfaatkan sebuah media. Hal ini bisa saja demi memperjelaskan isu khusus dan membantu untuk menepatkan mereka pada agenda publik memanfaatkan media massa bisa berupa menyampaikan berita atau melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, maupun media internet.

2.2.1.3.4 Hubungan Masyarakat

Peran ini kemampuan untuk membuat berbagai presentasi publik. Seorang pemberdaya masyarakat pada saat tertentu harus membuat berbagai presentasi publik, salah satunya saat berada di dalam sebuah pertemuan masyarakat atau acara lainnya.

2.2.1.3.5 Jaringan Kerja

Membangun jaringan kerja berarti mengembangkan relasi dengan berbagai pihak dan berupaya mendorong mereka ikut serta dalam proses pemberdayaan.

2.2.1.3.6 Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman

Dalam peran ini harus didasari dengan asumsi bahwa masyarakat tidak dianggap sebagai pihak yang tidak mengetahui apa-apa, namun masyarakat dianggap sebagai pihak yang sebenarnya menyimpan potensi dan pengetahuan yang dapat dipelajari.

2.2.1.4 Peran Teknis

2.2.1.4.1 Pengumpulan dan Analisa Data

Bisa juga dikatakan sebagai peran peneliti sosial dengan menggunakan berbagai metodologi yang sesuai. Penelitian social dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan masyarakat dan kebutuhan- kebutuhan masyarakat secara tepat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1.4.2 Menggunakan Komputer

Tidak dapat dipungkiri saat ini komputer tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan menggunakan computer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan seperti menyimpan data, analisis data, membuat proposal, laporan dan lain sebagainya.

2.2.1.4.3 Presentasi Verbal dan Tertulis

Kemampuan melakukan presentasi sangatlah penting untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan kepada masyarakat ataupun kepada pihak lain yang berpengaruh terhadap proses pemberdayaan. Presentasi tidak hanya dilakukan secara verbal tetapi bisa juga secara tertulis melalui laporan yang komunikatif.

2.2.1.4.4 Mengontrol dan Mengelola Keuangan

Dalam hal ini pelaku perubahan dapat berperan dalam pencatatan finansial, pengawasan pertanggung jawaban pengeluaran, pengawasan anggaran, audit keuangan dan sebagainya.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁹

Badan Usaha Milik Desa juga lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

¹⁹Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dan di keloloa bersama. Ciri utama BUMDesa dengan Lembaga Ekonomi Komersial lainnya sebagai berikut: *Pertama*, modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil). *Kedua*, operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. *Ketiga*, bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar. *Keempat*, difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. *Kelima*, operasionnalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD desa, Pemerintah desa dan Anggota.²⁰

Landasan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat berdiri berdasarkan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.²¹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian dan Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, 2007).*

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDesa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.²²

Tujuan akhir pendirian BUMDesa diharapkan menjadi pioner dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu: *pertama*, Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa. *Kedua*, Pasal 88 mengenai pendirian BUMDesa. *Ketiga*, Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDesa. *Keempat*, Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDesa yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Berdasarkan UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDesa saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDesa.²³ Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDesa.

²² Undang-Undang Nomor 4 tahun 15 pasal 12 tentang *Pengolahan BUMDes*

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.*



Dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDesa, siapa saja yang berhak mengelola BUMDesa, permodalan BUMDesa, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDesa diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desanya yang selama ini sudah memiliki BUMDesa namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDesa.

Keberadaan Peraturan Menteri Desa yang telah mengatur tentang BUMDesa diharapkan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa umumnya dan sumber daya Desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi Desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.²⁴

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai berikut: *Pertama*, menghindarkan anggota masyarakat Desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat. *Kedua*, meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang. *Ketiga*, mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa. *Keempat*, mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa. *Kelima*, meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.²⁵

Untuk mencapai tujuan BUMDesa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang jasa yang di kelola masyarakat dan pemerintah desa, kebutuhan diupayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDesa menjadi usaha desa yang menggerakakan ekonomi Desa.

²⁴ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hlm. 401-402

²⁵ Muhammad Yasin, dkk, *Ibid*, hlm, 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BUMDesa dibangun serius untuk menjadikan pengolahan badan yang berjalan secara mandiri sebagai berikut: *Pertama*, kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *Kedua*, partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa. *Ketiga*, emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. *Keempat*, transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. *Kelima*, akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. *Keenam*, sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.²⁶

Pendirian kelembagaan BUMDesa secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDesa benar-benar usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa:

2.2.2.1 Sosialisasi tentang BUMDesa, inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan, Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten maupun Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

2.2.2.2 Pelaksanaan Musyawarah Desa, secara praktikal Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan

²⁶ Muhammad Yasin, dkk, *Op. Cit.*, hlm, 409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat tentang BUMDesa oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

2.2.2.2.1 Menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.

2.2.2.2.2 Mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.

2.2.2.2.3 Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.

2.2.2.2.4 Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDesa ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDesa.

2.2.2.2.5 Modal usaha BUMDesa. Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa. Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

2.2.2.2.6 Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDesa.²⁷

2.2.2.3 Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDesa adalah:

²⁷ Anom Surya Putra, *Ibid*, hlm . 28-35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.2.2.3.1 Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang, papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sector pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha normal.
- 2.2.2.3.2 Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jauh ketangan pengusaha yang memiliki modal yang kuat.
- 2.2.2.3.3 Masyarakat desa yang dimana kegiatan usahanya yang cenderung di perburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan nunga yang menekan sehingga memeras dan juga menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Adapun bentuk usaha yang di dapat di jalan BUMDesa adalah sebagai berikut : Perdagangan, Pelayanan, Transportasi, Penyewaan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan sering dikenal dengan istilah *empowerment*, yang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan power (daya, kekuasaan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok.²⁸

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain sebagainya. Agar mereka mampu memajukan dan

²⁸ Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm3


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapat serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya.²⁹

Selanjutnya Slamet dalam Anwas menemukan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.³⁰

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable*.³¹

Pandangan tentang pemberdayaan masyarakat menurut Ife antara lain sebagai berikut: *Pertama*, struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif. *Kedua*, pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu 'rule of the game' tertentu. *Ketiga*, elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktekpraktek dan struktur yang elitis. *Keempat*, post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subjektivitas dalam pemahaman realitas sosial.³²

²⁹ Totok Mardikanto dan poerwoko soebiato, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm 33

³⁰ Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 48

³¹ Chambers, R. 1985. Rural Development : Putting The Last First. New York

³² e Jurnal, Sri Koeswantono, *pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menyulam pada ibu-ibu di desa pabuaran kecamatan sukamakmur kabupaten bogor*, Jurnal Sarwahita Volume 11 No. 2, hlm 83



Tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie.S yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.³³

Pemberdayaan dalam perspektif Islam seperti pendapat M. Quraish Shihab tentang konsep pembangunan yang harus bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam jati diri manusia. Ajaran ini bertujuan agar dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materiil dan spiritual secara bersamaan. Islam merangkum materiil dan spiritual dalam satu wadah yang sama agar keduanya saling menguatkan. Manusia akan menjadi pribadi yang unggul ketika kedua aspek tersebut terpenuhi.³⁴ Adapun *indicator* tentang pemberdayaan diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tingkat kesadaran manusia dan keinginan untuk berubah (*power to*). *Kedua*, Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*). *Ketiga*, tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (*power with*). *Keempat*, tingkat kemampuan dalam menghadapi hambatan (*power over*).³⁵

Penjelasan di atas berdasarkan tingkatan yang ada pada manusia membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai upaya memandirikan masyarakat supaya masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses kegiatan pemberdayaan dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sendiri.

Menurut Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaedi menjelaskan, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi

³³ e Jurnal, *Ibit*, hlm 84

³⁴ Sudirman, dkk, *Op Cit*, hlm, 6.

³⁵ e Jurnal, Hairi Firmansyah, *Ketercapain Indikator Keberdayaan Masyarakat*, Vol 02, Nomor 02 Juni 2012, hlm, 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



indakan nyata. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat (PM) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin. Sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.³⁶

Djohani mengatakan, bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memberikan daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.³⁷

Sedangkan James Williams Ife mengatakan pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.³⁸

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya hingga memiliki kebebasan (*freedom*). Dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.³⁹

Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan, Mubyarto mengartikan partisipasi masyarakat sebagai tindakan mengambil bagian dalam kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan, dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan

³⁶ Zubaedi, *Op. Cit*, h. 24.

³⁷ Oos M. Anwas, *Op. Cit*, h.49

³⁸ *Ibid*, h.49

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan.⁴⁰ Keberhasilan sebuah program pada hakikatnya ditentukan berdasarkan sejauhmana kebijakan yang diformulasikan tersebut mendapat dukungan dukungan dari masyarakat.⁴¹

Partisipasi diperlukan karena sebuah program yang akan dirancang tentunya membutuhkan aspirasi dari masyarakat, sebab masyarakat itulah yang mengetahui akan kebutuhannya. Tanpa adanya aspirasi masyarakat tersebut suatu program dapat menjadi gagal karena aplikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang diharapkan oleh masyarakat.

Konsep pemberdayaan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam masalah ekonomi semata, melainkan juga mencakup perubahan system dan struktur sosial. Pemberdayaan dalam konteks sosial merupakan adanya pelayanan sosial yang dibangun bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Menurut Jamasy dalam Fahmi Rafika Perdana, upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. Artinya, masyarakat memiliki potensi untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka kepada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.⁴²

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari upaya beriku; *pertama*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Pengenalan terhadap masyarakat bahwa setiap individu masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang paling pokok adalah

⁴⁰ Abu Huraeroh, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), h.110

⁴¹ Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.223

⁴² Fahmi Rafika Perdana, *Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramahg Anak*, Vol. 3, No. 1 (2019), h.177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, memberdayakan diartikan sebagai melindungi, dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayanya dalam menghadapi yang kuat.⁴³

Pada dasarnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kurang menyadari bahkan tidak diketahui secara eksplisit. Dengan demikian daya perlu digali serta dikembangkan, dengan cara mendorong atau memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

2.2.3.1 Paradigma Pemberdayaan

Pada konteks *good governance* ada tiga pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu masyarakat sipil, pemerintah, dan swasta. Tidak dapat disangkal lagi bahwa SDM menjadi pilar utamayang harus diberdayakan. Akan tetapi usaha meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM bukan merupakan pekerjaan sangat sederhana. Dewasa ini kebijakan dan program yang dilakukan masih terbentur berbagai kendala, khususnya permasalahan kemiskinan perkotaan maupun pedesaan.⁴⁴ Dengan demikian aplikasi konsep pembangunan SDM tersebut tidak terlepas dari adanya kemiskinan penduduk di perkotaan dan di pedesaan itu sendiri.

Paradigma pemberdayaan masyarakat dalam upaya mewujudkannya masih ada pihak yang belum memahami. Seperti kemiskinan masyarakat yang terjadi saat ini disebabkan oleh paradigma pemberdayaan masyarakat yang kurang berorientasi pada

⁴³ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h.30-31

⁴⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemiskinan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi dan kemandirian sumberdaya manusia (proses belajar). Paradigma pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada model pertumbuhan ekonomi dan model pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (proses pemaksaan/insentif) benar-benar telah membawa masyarakat ke jurang kemiskinan.⁴⁵

Paradigma pemberdayaan masyarakat muncul sebagai koreksi terhadap paradigma lama yang tidak mensejahterakan masyarakat. Melalui paradig ini masyarakat diberikan hak untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan. Hadirnya paradig ini berinisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada sekelompok masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan. Disamping itu masyarakat juga diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain.⁴⁶

Pihak-pihak yang belum memahami konsep pemberdayaan sebagai alternative untuk pemecahan masalah yang dihadapi, mereka juga merasa benar dengan konsep pembangunan model lama yang tidak ingin menyesuaikan diri dan mempertimbangkan tuntutan keadilan. Hal tersebut dapat pula menjadi pemicu timbulnya bias-bias pemberdayaan masyarakat. Adapun bias-bias pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

- 2.2.3.1.1 Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna dari pada pengalaman dan aspirasi di tingkat bawah. Akibatnya kebijakan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi lapangan.

⁴⁵ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.44-45

⁴⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.cit*, h.75

⁴⁷ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Op.cit*, h.34

2.2.3.1.2 Anggapan bahwa pembangunan di tingkat bawah lebih banyak membutuhkan material dari pada keterampilan teknis dan manajerial. Selain itu sering pula beranggapan terhadap pemborosan sumber daya dan dana karena kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumberdaya manusia. Akibatnya masyarakat selalu berada di lapisan bawah.

2.2.3.1.3 Anggapan bahwa teknologi yang diperlukan dari atas selalu jauh lebih ampuh dari pada teknologi yang berasal dari bawah. Anggapan ini menyebabkan pendekatan pembangunan, disatu pihak pemaksaan terhadap penggunaan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan. Dilain pihak pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengangkat derajat masyarakat dibutuhkan model pemberdayaan masyarakat, yakni model yang dapat memberi peluang besar bagi masyarakat untuk berkreasi dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam membangun dirinya sendiri. Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat yang melupakan aspek manusianya jelas tidak akan menguntungkan karena akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik dalam proses pelaksanaan maupun menerima hasil-hasil pembangunan. Mereka akan merasa acuh tak acuh dan enggan terhadap hasil-hasil pembangunan dan pada akhirnya dapat menurunkan harkat dan martabat masyarakat.

2.2.3.2 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, kemudian dilepas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.⁴⁸ Dilihat dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan serta mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas.⁴⁹ Dengan pemahaman itu, pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses terencana dan dilakukan secara sadar guna meningkatkan potensi masyarakat yang diberdayakan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan dimana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.⁵⁰ Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk menjadi berdaya serta mandiri, dan bukan sebuah proses yang instan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, yaitu:

2.2.3.2.1 Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran adalah proses pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas.⁵¹ Pembentukan perilaku masyarakat hendaknya melalui “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki “sesuatu” dan juga

⁴⁸ Ambar Teguh Sulistyani, *Op.cit*, h.82

⁴⁹ Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato, *Op.cit*, h.61

⁵⁰ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002), h.173

⁵¹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.cit*, h.83

memiliki kesempatan yang sama. Misalnya target adalah masyarakat miskin, kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, hal itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.⁵²

Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap penyadaran pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensikan dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu. Dengan demikian, akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.⁵³

Penyadaran masyarakat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Adapun hal-hal penting yang harus dilakukan dalam proses penyadaran adalah:⁵⁴

2.2.3.2.1.1 Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis factor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.

⁵² Randi R. Wrihatnolo, *Op.Cit*, h.2

⁵³ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.cit*, h.83

⁵⁴ Totok Mardikanto, *Op.cit*, h.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3.2.1.2 Melakukan analisis akar masalah, analisis alternative pemecahan masalah, serta pilihan alternative pemecahan terbaik yang dapat dilakukan.

2.2.3.2.1.3 Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, sumberdaya yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, dll) yang diperlukan.

Dunia kesadaran seseorang tidak boleh berhenti, mesti berproses terus menerus, berkembang dari satu tahap ketahap berikutnya. Manakala seseorang telah mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas, orang tersebut mulai masuk ke dalam proses mengerti, bukan proses menghafal semata.⁵⁵ Orang yang mengerti bukanlah orang yang menghafal, karena ia menyatakan diri atau menyatakan sesuatu berdasarkan suatu system kesadaran. Sedangkan orang yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis tanpa perlu sadar apa yang dikatakannya. Pemberdayaan masyarakat diperlukan dalam rangka membebaskan dan menyadarkan masyarakat dalam menemukan kebutuhannya sendiri.

2.2.3.3 Tahap Pengkapasitasan

Peran yang dimainkan oleh pelaku pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya agar masyarakat semakin mandiri. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas disini adalah penguatan kemampuan yang dimiliki

⁵⁵ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh setiap individu, kelembagaan, maupun system atau jejaring antara individu dan kelompok/organiisasi sosial, serta pihak lain diluar system masyarakatnya sampai diurus global.⁵⁶

Tahap pengkapasitasan yang sering disebut dengan “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana “memampukan”. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.⁵⁷ Misalnya sebelum masyarakat diberikan daya seharusnya diberikan program-program pemampuan untuk membuat mereka cakap dalam menerima dan mengelola daya tersebut. Program pemampuan tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan pendampingan.

Tahap pengkapasitasan dapat juga disebut dengan tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.⁵⁸ Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif, apabila tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.

Keadaan ini akan menstimulus terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu

⁵⁶ Totok Mardikanto, *Op.cit*, h. 69

⁵⁷ Randi R. Wrihatnolo, *Op.cit*, h.2

⁵⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Op.cit*, h. 84

sekedar menjadi pengikut atau objek pemberdayaan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pemberdayaan.

Salah satu bentuk upaya pengkapasitasan adalah melalui pelatihan. Pelatihan di dalamnya terkandung sebuah proses penyampaian pengetahuan dan pengetahuan tersebut dipraktekkan menjadi sebuah keterampilan. Proses pelatihan menunjuk kepada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Rangkaian kegiatan menggambarkan beberapa metode atau cara serta materi pelatihan yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.⁵⁹

Menurut Ife dan Tesoriero dalam Oos M. Anwas, pelatihan akan sangat efektif bila masyarakat telah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pekerja masyarakat (agen masyarakat) merespon permintaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu identifikasi kebutuhan pelatihan harus dilakukan bersama antara agen pemberdayaan dengan masyarakat.⁶⁰

Benardin dan Russel menjelaskan tiga aktivitas dalam program pelatihan, yaitu:⁶¹ penilaian kebutuhan pelatihan (*need assesment*), artinya mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan, pengembangan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan, dan evaluasi program pelatihan yang bertujuan untuk menguji dan menilai apakah program pelatihan yang telah dilaksanakan, secara efektif mampu mencapai tujuan yang dirancang. Ini berarti pelatihan yang dilakukan penyuluh harus didasarkan pada hasil analisa kebutuhan masyarakat, direncanakan secara

⁵⁹ Randy R. Wrihatnolo, *Op.cit*, h.6

⁶⁰ Oos M. Anwas, *Op.cit*, h.69

⁶¹ *Ibid*, h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cermat dan melibatkan masyarakat, dilaksanakan dengan metode dan media pelatihan yang sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa, evaluasi sesuai dengan rencana, serta ada kegiatan tindak lanjut yang sesuai dengan tujuan pelatihan tersebut.

Menurut penulis berkenaan dengan konsep pelatihan sebagai proses pemberdayaan masyarakat seperti di atas, dapat diungkapkan pelaksanaan pelatihan mengandung inti pemberdayaan yang meliputi pengembangan, yaitu masyarakat sudah tidak memiliki pola pikir yang lama, tetapi mulai beranjak menuju perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Artinya sikap mental dan kebiasaan lama mereka sudah mulai ditinggalkan. Fenomena ini disebabkan adanya dorongan, motivasi, dan semangat yang dilakukan dalam proses pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM atau masyarakat itu sendiri.

2.2.3.4 Tahap Pendayaan

Maksud dari tahap pendayaan adalah pemberian daya itu sendiri atau “*empowerment*” dalam makna sempit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Tahap ini sangat penting karena seringkali pemberian daya kepada masyarakat yang akan diberdayakan tidak sesuai dengan kecakapan yang memadai sehingga masyarakat tidak mampu mengembangkan daya yang diberikan. Pokok gagasannya adalah bahwa proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.⁶²

Kemandirian individu/masyarakat dapat ditandai dengan adanya inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan

⁶² Randy R. Wrihatnolo, *Op.cit*, h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan inovasi dilingkungannya. Dengan perubahan pola pikir dan sikap, masyarakat mampu secara sadar dan mandiri untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan. Pada tahap yang ketiga ini masyarakat sudah dapat menjadi subjek dari pembangunan.⁶³ Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.⁶⁴

2.2.4 Ekonomi Masyarakat

Menurut Edward Sallis peningkatan adalah sebuah mutu filosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.⁶⁵

Menurut Sukirno peningkatan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama priode kedepan tertentu.⁶⁶

Adam Smith juga menjelaskan bahwa ekonomi adalah bahan kajian di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Bidang yang di pelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas yaitu, tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang berhubungan dengan itu. Adam smith juga menjelaskan bahwa ekonomi adalah bahan kajian di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

⁶³ Ambar Teguh Sulistiyana, *Op.cit*, h. 84

⁶⁴ Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*, Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, h.138

⁶⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*, alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi (Jogjakarta : IRCiSoD,2006), hlm, 33

⁶⁶ Sukirno, *teori pertumbuhan ekonomi* (Jakarta : Ghalia Indonesia 2006) , hlm , 423



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang yang di pelajari oleh ilmu ekonomi sangat luas yaitu, tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat, dalam usahanya mencari nafkah dan segala apa yang berhubungan dengan itu.

Menurut para ahli lainnya yaitu Abraham Maslow mengemukakan ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Permasalahan disini tentunya melibatkan masalah perekonomian yang ada sesuai prinsip dan teori yang efektif dan efisien.⁶⁷

Pembangunan ekonomi jika dilihat dari sudut pandang, maka suatu keberhasilan pembangunan dapat di ukur dari peningkatan. pendapatan nasional bruto dan pendapatan nasional perkapita yang mana merupakan indikator pembangunan.⁶⁸

Adapun tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut W.W Rostow adalah sebagai berikut:

2.2.4.1 Masyarakat Tradisional

Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai karena masyarakat masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan diluar kekuasaan manusia, masyarakat masih cenderung bersifat mistis, dalam artian kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Akibatnya produksi masih terbatas produksi yang di konsumsi tidak ada investasi.

2.2.4.2 Prakondisi lepas landas

Masyarakat ini meskipun sangat lambat, mereka mencapai suatu prokondisi untuk lepas landas, keadaan ini adanya suatu dorongan atau campur tangan dari luar untuk leboh maju campur tangan dari luar ini mendorong masyarakat tradisioal berkemng dan pembaharuan.

⁶⁷ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial*, Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, Bumi Aksara, 2013), hlm, 367

⁶⁸ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung :Alfabeta, 2014), hlm, 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.3 Lepas Landas

Pada tahap ini di tandai dengan tabungan dan investasi yang efektif meningkat dan menjadi pendapatan nasional atau lebih, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat.

2.2.4.4 Bergerak ke Kedewasaan

Setelah lepas landas akan terjadi kemajuan yang terus bergerak kedepan,yang biasanya barang yang tadinya di impor seakarang di diproduksi dalam negri,impor baru menjadi kebutuhan.

2.2.4.5 Konsumsi Masal yang tinggi

Masyarakat yang ekonomi semakin meningkat dan pasaran yang sudah ke lintas Negara,pada titik ini pembangunan usdah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang bias menopang kemajuan secara terus menerus.⁶⁹

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi:

2.2.4.5.1 Sumber daya Alam

Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekakayaan alam seperti kesuburan tamah, cuaca, hutan, tambang, dan hasil laut sangat mempegaruhi pertumbuhan industry suatau Negara, terutama dalam penyediaan bahan baku produksi.

2.2.4.5.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumalaj penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi,sementara kualitas pendudk menentukan seberapa besar produktifitas yang ada.

⁶⁹ Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm, 25-28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.5.3 Sumber Daya Modal

Modal sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya. Sumber daya modal di butuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut.

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap penelitian konsep teoritis guna untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok dalam konsep operasional dan diartikan dalam pengertian khusus yang berlaku dalam penelitian ini. adapun yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat. adapun *indicator* dari Peran BUMDes adalah sebagai berikut:

- 2.3.1 Peran Fasilitatif.
- 2.3.2 Peran Edukasi
- 2.3.3 Peran Teknis

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus peneliti adalah Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat, sehingga peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana Upaya BUMDes Jaya Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ini akan diketahui setelah terjun ke lapangan.

Gambar 2.4
Kerangka Pikir

Peran Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam
Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluhcina Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar

Adapun indikator sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif
2. Peran Edukasi
3. Peran Teknis

Masyarakat Berdaya dan Sejahtera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menemukan atau memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷⁰ Oleh karena itu untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini diperlukan adanya metode sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian disajikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Hasil penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.⁷¹

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, perilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian ini cocok dalam penelitian kualitatif yang sifat dari masalah yang diteliti, yaitu yang berhubungan dengan perilaku seseorang atau studi kasus. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui.⁷² Oleh sebab itu, penelitian ini untuk menganalisis tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. Metode penelitian deskriptif ini dapat dilakukan melalui pengamatan yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3.

⁷¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012, h.3

⁷² Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Posda Karya, 2000), h.4-5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa. Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar dan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus - Desember 2020 penelitian.

3.3 Informan penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi. artinya informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai objek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pengurus dari BUMdesa Jaya Mandiri di desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek adalah Lembaga BUMDesa Jaya Mandiri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat didesa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang Kepala Desa Buluhcina (*Key Informan*), Informant pendukung 3 (orang) Direktur BUMdesa, Sekretaris BUMDesa dan Pengawas Lapangan BUMDesa. Maka informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang.

TABEL 3.1
INFORMAN PENELITIAN

No	Nama	JABATAN
1	Azrianto, S.TP	Kepala Desa Buluhcina
	Edi Effendi, S.Sos	Direktur BUMDesa Jaya Mandiri
	Rusdianto,SH	Sekretaris BUMDesa Jaya Mandiri
	Mahadi	Pengawas Lapangan
	Hermanto	Nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri
	Yusni	Nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri

3.4 Sumber Data Penelitian

Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dari dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masing-masing informan. Adapun data sekunder diperoleh dari observasi dan hasil dokumentasi. Dengan demikian peneliti harus mampu



menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden melalui observasi dan hasil wawancara mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan dokumen atau gambar Peran Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi secara terbuka, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁷³

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan dalam yang handal dalam penelitian analisis percakapan. Teknis observasi pada penelitian analisis percakapan dimaksudkan untuk menjaring *original action* maupun *interaction* dari lapangan. Observasi semacam ini dapat dilakukan dengan dua model. Observasi pertama dapat dilakukan penelitian secara langsung dengan memanfaatkan indra-indranya untuk menjaring data sebanyak dan sevariatif mungkin. Setelah itu hasil amatan dicatat untuk selanjutnya menjadi data

⁷³ Djam'an Satori dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm119



yang akan dianalisis. Model observasi kedua dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan dengan alat bantu. Model kedua ini memanfaatkan teknologi perekam *audio-visual* untuk mempermudah peneliti menjangkau data selama observasi. Setelah merekam data percakapan di lapangan, peneliti tinggal menganalisis informasi-informasi penting yang terhimpun.⁷⁴

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang. Model wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya.⁷⁵

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang di sebut analisis isi.⁷⁶

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkan menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data.⁷⁷ Oleh karena itu,

⁷⁴ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Dari Lapangan*(Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h, 175.

⁷⁵ Amri Darwin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu berparadigma, islami*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2015) hlm 63

⁷⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 181

⁷⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitaitaf: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hlm. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam kualitatif, yaitu:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁸

3.6.2 Model Data (*Data Display*)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.⁷⁹

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kuat dan diperca.⁸⁰

⁷⁸ Ibid, hlm 338

⁷⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm 129-131

⁸⁰ Ibid, hlm 345



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina⁸¹

Badan Usaha Milik Desa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina didirikan pada tanggal 13 Juni 2016 yang sebelumnya di namakan UED-SP Desa Buluhcina yang sudah ada sejak tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Desa No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh sebab itu di bentuklah BUMDes Jaya Mandiri sebagai bentuk wadah simpan pinjam dan usaha mandiri desa yang dijalankan oleh pengurus BUMDes Jaya Mandiri untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Buluhcina yang berpenghasilan rendah. Melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di desa yaitu perdagangan, nelayan, perkebunan dan pertanian, budidaya ikan keramba dan terakhir pariwisata di Desa Buluhcina.

4.2 Letak Geografis⁸²

Buluhcina merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar yang memiliki luas wilayah 6.500 Ha., adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 4.2.1 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buluh Nipis.
- 4.2.2 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Balam.
- 4.2.3 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Baru.
- 4.2.4 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Baru.

Kondisi geografisnya memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 3 M, orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa Buluhcina adalah jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan 44 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten adalah 105 KM,

⁸¹ Sumber: *Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu* 2019

⁸² Sumber: *Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu* 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarak dari Ibukota Provinsi 42 KM. Dalam hal pemamfaatan tanah dan lahan, tanah dan lahan dipergunakan untuk Perkebunan, Hutan Wisata kurang lebih 1.000 Ha, dan lahan kosong seluas 1.500 Ha akan dipergunakan sebagai cadangn perkebunan, pemukiman seluas 15 Ha dan lain sebagainya.

4.3 Visi Dan Misi BUMDes Jaya Mandiri⁸³

4.3.1 Visi

”Menjadikan suatu lembaga desa yang mampu mensejahterakan masyarakat dari kemiskinan”

4.3.2 Misi

4.3.2.1 Meningkatkan dorongan usaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4.3.2.2 Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa.

4.3.2.3 Meningkatkan peranan masyarakat dalam kelembagaan desa.

4.3.2.4 Meningkatkan kebiasaan gotong royong dalam masyarakat.

4.4 Jenis Kegiatan Usaha⁸⁴

4.4.1 Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting

Tabel 4.4.1

Nama Unit Usaha	Prodduk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
Simpan Pinjam	Pinjaman
Jasa Transportasi	Kapal Penyebrangan

⁸³Sumber : Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu 2019

⁸⁴ Sumber : Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2 Kegiatan Usaha Yang Direncanakan Akan Dikembangkan

Tabel 4.4.2

Nama Usaha	Unit	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
Pariwisata	-	
Cindra Mata	-	
Pengelolaan Aset Desa	-	

4.4.3 Kegiatan Usaha Prioritas

Tabel 4.4.3

Nama Usaha	Unit	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
Simpan Pinjam		Pinjaman
Cindra Mata		Kapal Penyebrangan

4.5 Permodalan⁸⁵

4.5.1 Penyertaan Modal Dari Pemerintah Desa

Tabel 4.5.1

No	Nama Unit Usaha	Bentuk Penyertaan Modal	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Uang Sebesar Rp. 60.000.000	
		Peraturan Desa	
		No : 06 Tahun 2016	
		Tanggal : 14 Juni	
		Tahun : 2016	
		Tentang : pembentukan dan	

⁸⁵ Sumber: Dokumentasi BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		pendirian BUMDes	
		Barang/ Aset Desa	(cantumkan jumlah/satuan barang)
2	Jasa Transportasi	Uang Sebesar Rp. 74.071.000 Peraturan Desa No : 06 Tahun 2016 Tanggal : 14 Juni Tahun : 2016 Tentang : Pembentukan pendirian BUMDes	
		Barang/aset berupa - Kapal penyebrangan	(cantumkan jumlah/satuan barang)

4.5.2 Penyertaan Modal Dari Pemerintah

Tabel 4.5.2⁸⁶

No	Nama Unit Usaha/ Nama Penyerta Modal	Bentuk Penyertaan Modal	Keterangan
1	Simpan Pinjam & Transportasi (Kapal Penyebrangan)	Uang Sebesar Rp. 500.000.000 (PNPM) + 60.000.000 (DD 2016) = 560.000.000 (simpan pinjam) 293.000.000 (PNPM 2008 Kapal Penyebrangan)	

⁸⁶ Sumber : Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siaktulu 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	Barang/ Aset Desa - Kapal Penyebrangan	(cantumkan jumlah/satuan barang)
--	---	----------------------------------

4.6 Omset Usaha⁸⁷

Tabel 4.6

No	Nama Unit Usaha	Jumlah Omset Perbulan (Rp)	Keuntungan Pertahun (Rp)
1	Simpan Pinjam	1.112.772	6.866.761
2	Jasa Transportasi	4.200.000	11.442.000
	TOTAL	5.312.722	18.308.761

4.7 Susunan Kepengurusan⁸⁸

Tabel 4.7

Struktur Kepengurusan BUMDes Jaya Mandiri di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar

Keputusan Kepala Desa	Nomor : 11 Tahun 2016 Tanggal : 15 Juni 2016 Tentang : Pengangkatan pengurus BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar
Pembina/ komisaris	Azrianto,S.TP
Pelaksana Operasional	Direktur : Edi Effendi, S.Sos

⁸⁷Sumber : Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu 2019

⁸⁸Sumber: Dokumentasi Kantor BUMDes Jaya Mandiri Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Sekretaris : Rusdianto, S.H Bendahara : Sarihati
Pengawas	Ketua : Burhanuddin Wakil Ketua : Mahadi Sekretaris : Amirudin

4.8 Perkembangan Desa Buluhcina⁸⁹

4.8.1 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar yang utama dalam pelaksanaan pembangunan dalam suatu negara, apabila optimalisasi dalam pemanfaatannya dapat diterapkan dengan dukungan kualitas dari jumlah penduduk yang ada. Akan tetapi ketika kualitas penduduk maupun daya tampung lingkungan yang ada tidak memadai atau tidak seimbang dengan kualitas penduduk, maka akan terjadi permasalahan sektor yang kompleks yang berdampak pada ketentraman negara. Jumlah penduduk Tahun 2019 sebanyak 1.553 jiwa dengan rincian dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 770 jiwa, dan perempuan 776 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 469 KK.

Tabel 4.8.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Desa Buluhcina

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	770	49,58
2	Perempuan	776	49,97
Jumlah		1.553 Jiwa	100,00

⁸⁹ Sumber : Kantor Desa Buluhcin Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Buluhcina dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, yakni jumlah perempuan sebanyak 49,97%, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 49,58%..

4.8.2 Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencarian penduduk adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sampingan. Sedangkan mata pencaharian adalah aktivitas masyarakat utuk memperoleh taraf hidup yang layak dan lebih baik dimana mata pencaharian antara masyarakat lain pasti berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut juga dengan letak geografisnya.

Desa Buluhcina sebagai daerah pedesaan yang berbasis pada sektor Perdagangan dan perkebunan tentunya sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Adapun gambaran umum mata pencaharian penduduk di Desa Buluhcina berdasarkan rekapitulasi data dasar penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.2
Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan
Rekapitulasi Penduduk di Desa Buluhcina

NO	URAIAN	Tahun 2018 (%)		Tahun 2019 (%)	
		Orang	%	Orang	%
1	Petani	129 Orang	8,31%	125 Orang	8,05 %
2	Wiraswasta	50 Orang	3,22 %	55 Orang	3,54 %
3	Pelajar/Mahasiswa	362 Orang	23,31%	353 Orang	22,7 %
4	Pensiunan	2 Orang	0,3 %	2 Orang	0,3%
5	PNS	6 Orang	0,39 %	7 Orang	0,45 %
6	Buruh	118 Orang	7,6 %	121 Orang	7,79 %
7	Tukang	15 Orang	0,96 %	29 Orang	1,87 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8	Guru	12 Orang	0,77 %	15 Orang	0,96 %
9	Bidan/Perawat	1 Orang	0,06 %	1 Orang	0,06 %
10	Nelayan	280 Orang	18,03 %	234 Orang	15,07 %
11	Swasta	60 Orang	3,86 %	63 Orang	4,06 %
12	Tidak Bekerja	518 Orang	33,35%	548 Orang	35,29 %
TOTAL		1.553 Orang	100 %	1.553 Orang	100 %

Berdasarkan rekapitulasi data penduduk di atas mata pencaharian penduduk dari tahun 2018 dan 2019 sangatlah beragam. Namun dapat dilihat dari keseluruhannya, masih banyak penduduk atau masyarakat Desa Buluhcina yang tidak bekerja yaitu pada tahun 2018 sebesar 33,35 % dan penduduk yang tidak bekerja naik kembali di tahun 2019 sebesar 35,29 %.

4.8.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya pendidikan dapat menentukan status sosial seseorang, apabila pendidikan seseorang baik maka taraf kehidupannya akan baik juga. Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju dan berkembang perlu adanya pendidikan agar tidak terjadinya ketimpangan budaya mengenai modernisasi. Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir masyarakat, dari pola yang tidak tahu, kaku dan awam menjadi lebih baik yaitu menjadi masyarakat yang lebih modern. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik itu dari segi pembangunan, perekonomian yang lebih baik. Pentingnya pendidikan, kemampuan, pengetahuan merupakan salah satu modal yang kita miliki di zaman yang serba sulit pada sekarang ini. Untuk lebih jelasnya mengenai Pendidikan Masyarakat Desa Buluhcina sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BUMDesa Jaya Mandiri berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yakni sebagai berikut; **Peran Fasilitatif**, BUMDesa Jaya Mandiri berperan dalam memfasilitasi nasabah/anggota masyarakat melalui 2 unit usahanya yaitu; *Pertama*, fasilitas simpan pinjam untuk modal usaha masyarakat. diantara usaha masyarakat adalah perkebunan, kedai harian, budidaya ikan sungai, usaha kuliner dan lain-lain. *Kedua*, fasilitas jasa transportasi berupa kapal penyeberangan yang disewakan kepada masyarakat yang tergolong miskin dengan cara bergantian dengan tujuan pemerataan pendapatan masyarakat dari sarana penyeberangan. **Peran Edukasi**, dalam hal ini BUMDesa Jaya Mandiri memberikan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi hanya dilakukan sekali sehingga BUMDesa Jaya Mandiria tidak memiliki peran dalam mengedukasi atau meningkatkan pengetahuan nasabah/anggota masyarakat, yang ada BUMDesa Jaya Mandiri memberikan beasiswa untuk anak yang keluarganya kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah. **Peran Teknis**, dalam hal ini BUMDesa Jaya Mandiri mengelola dan melakukan pengawasan terhadap 2 unit usahanya yaitu; *peratama*, simpan pinjam, BUMDesa Jaya Mandiri secara teknis menyeleksi nasabah yang ingin meminjam uang untuk modal usaha dengan cara memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di BUMDesa Jaya Mandiri, jika masyarakat itu tidak memiliki kemampuan secara ekonomi akan diberi keringanan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan BPD Desa Buluhcina, *kedua*, jasa transportasi berupa kapal penyeberangan dalam hal ini masyarakat penerima manfaat BUMDesa jaya Mandiri mendapatkan kesempatan setiap 2 bulan sekali secara bergantian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam pengawasannya terdapat ketidak sigapan pengurus BUMDesa terhadap kapal penyebrangan jika terjadi kerusakan dan perlunya perawatan terhadap kapal agar tidak mengganggu mobilisasi aktifitas masyarakat.

6.2.2 Saran

- 6.2.1 Kepada BUMDesa Jaya Mandiri agar lebih meningkatkan pelayanan dan pengelolaan Dana BUMDesa agar tepat sasaran
- 6.2.2 Kepada BUMDesa Jaya Mandiri menambah lagi unit usaha yang bisa memberdayakan masyarakat dan terus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Ginanja, Kartasmita. *Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Administrasi Negara, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pesrs, 2002. Cet. ke-1
- Departemen Pendidikan Nasional. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Sudirman, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Mardikanto, Totok.Dkk. *Pengembangan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta,2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Cet. ke-22.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Suharsono, Edy. *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: HumaniorA 2008.
- Surya Putra, Anom. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Departemen Pendidkan Nasional, *Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Pendirian dan Pengolalan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes*, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 15 pasal 12 *tentang Pengolalan BUMDesa*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa.*

Yasin, Muhammad. dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015.

Mardikanto, Totok dan poerwoko soebiato. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik.* Bandung : Alfabeta, 2015.

M. Anwas, Oos. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi.* Bandung: Alfabeta, 2014.

Chambers, R. 1985. *Rural Development : Putting The Last First.* New York

Koeswanto, Sri. *Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menyulam pada ibu-ibu di desa pabuaran kecamatan sukamakmur kabupaten bogor,* Jurnal Sarwahita Volume 11 No. 2.

Firmansyah, Hairi. *Ketercapain Indikator Keberdayaan Masyarakat,* Vol 02, Nomor 02 Juni 2012.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: PT.Refika Aditama, 2005.

Ali Aziz, Moh. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Rafika Perdana, Fahmi. *Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Ramah Anak,* Vol. 3, No. 1 (2019), h.177

Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Rukminto Adi, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2002.

Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat.* Yogyakarta: TERAS, 2009.

Endah, Kiki. *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa.* Jurnal Moderat, Vol. 6, No. 1, Februari 2020.

Salles, Edward. *Total Quality Management In Education,* alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi. Yogyakarta : IRCiSoD, 2006.

Sukarno, *Teori pertumbuhan ekonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia 2006.

Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial,* Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, Bumi Aksara, 2013.

Subandi. *Ekonomi Pembangunan.* Bandung :Alfabeta, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posda Karya, 2000.
- Satori, Djam'an. Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kholidah, Siti dan I Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Dari Lapangan*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Darwin, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu berparadigma, islami*. Pekanbaru: Suska Pres, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitaitaif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- B. Mujiyadi, dkk., *Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Puslit Kesejahteraan Sosial- Badiklit Kesejahteraan Sosial- Departemen Sosial RI, 2007.



Lampiran 1

Isian Penelitian

(Lembar Wawancara)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terdapat dalam sample penelitian seperti yang telah tercantum, adapun pertanyaan wawancara ini adalah sebagai berikut:

A. Key Informant : Direktur BUMDesa Jaya Mandiri

1. Bagaimana Sejarah BUMDes Jaya Mandiri di Desa Buluhcina didirikan?
2. Apa tujuan didirikan BUMDes Jaya Mandiri ?
3. Apa visi dan misi BUMDes Jaya Mandiri ?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di BUMDes Jaya Mandiri?
5. Apakah motivasi bapak/ibu untuk menjadi pengurus BUMDes Jaya Mandiri?
6. Apa saja peran dan tanggung jawab BUMDes Jaya Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat?
7. Dari mana BUMDes Jaya Mandiri mendapat penyertaan modal dan berapa modal awal BUMDes hingga sekarang?
8. Program pemberdayaan ekonomi apa saja yang telah ada dan dilakukan oleh BUMDes Jaya Mandiri?
9. Dari program di atas, program manakah yang menasar ke masyarakat miskin?
10. Berapa jumlah KK/ masyarakat di Desa Buluhcina yang ikut serta di BUMDes Jaya Mandiri?
11. Apa saja peran Pengurus BUMDes Jaya Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ?
 - a. Fasilitasi
 - 1) Apa bentuk fasilitasi yang diberikan oleh BUMDes untuk memberdayakan ekonomi masyarakat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana peran pengurus BUMDES dalam memberikan motivasi serta meningkatkan rasa percaya diri kepada masyarakat untuk melakukan suatu usaha yang diinginkan?
 - 3) Bagaimana cara BUMDes Jaya Mandiri mengetahui potensi baik SDA & SDM yang ada di di Desa Buluhcina?
 - 4) Bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha di masyarakat?
 - 5) Dari usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat yang di fasilitasi BUMDes, bagaimana caranya BUMDes mengawasi masyarakat tetap berjalan sesuai arahan BUMDes?
 - 6) Adakah kendala yang terjadi dalam prosesnya, jika ada apa solusinya?
- b. Peran Edukasi
- 1) Apa saja bentuk edukasi yang dilakukan BUMDes Jaya Mandiri agar masyarakat yang tergabung dalam BUMDes mendapatkan pendampingan dan pengajaran yang sama?
 - 2) Apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat?
 - 3) Adakah pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat?
 - 4) Bagaimana BUMDes Jaya Mandiri meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program BUMDes Jaya Mandiri?
 - 5) Apa yang dilakukan BUMDes Jaya Mandiri untuk membuat masyarakat menjadi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang telah di fasilitasi dan berjiwa kewirausahaan?
- c. Peran Teknis
- 1) Unit Usaha apa saja yang dikelola oleh BUMDes bersama masyarakat?
 - 2) Adakah syarat khusus bagi nasabah atau masyarakat yang ingin meminjam uang di BUMDes dan bagaimana mekanisme pengembaliannya?
 - 3) Adakah sangsi bagi nasabah/peminjam yang tidak mengembalikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman?

- 4) Bagaimana BUMDes Jaya mandiri mengelola unit usaha jasa transportasi?
- 5) Bagaimana BUMDes melakukan pengawasan terhadap unit usaha tersebut agar dapat berjalan baik?
- 6) Apakah BUMDes memiliki mitra usaha, jika ada sebutkan?
- 7) Adakah kendala dalam menjalankan pengawasan terhadap unit usaha simpan pinjam dan jasa transportasi, jika ada apa solusinya?

B. Informant Pendukung

Pengurus BUMDes Jaya Mandiri

Pernyataan dari Key Informant di tanyakan kembali kepada Pengurus BUMDesa Jaya Mandiri

- 1) Bagaimana peran BUMDes Jaya Mandiri dalam memberdayakan ekonomi masyarakat ?
 - 2) Menurut bapak pemasukan terbesar BUMDes dari mana ?
 - 3) Pemasukan dari unit usaha BUMDes biasanya di gunakan untuk apa saja ?
2. Nasabah /Anggota BUMDes Jaya Mandiri
- 1) Apakah bapak/ibu merupakan penerima manfaat dari BUMDes Jaya Mandiri ?
 - 2) Bagaimana manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah ikut dalam program atau kegiatan BUMDes Jaya Mandiri?
 - 3) Apa yang memotivasi bapak/ibu menjadi bagian di BUMDes Jaya Mandiri?
 - 4) Jenis usaha apa yang dijalankan?
 - 5) Apakah bapak/ibu terbantu dengan keberadaan BUMDes Jaya Mandiri?
 - 6) Apa yang bapak/ibu peroleh dari adanya BUMDes Jaya Mandiri ?
 - 7) Dari yang bapak/ibu peroleh terkait usaha, apakah masih berlanjut

hingga saat ini?

- 8) Adakah pengawasan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Jaya Mandiri terhadap anggota atau masyarakat yang menajalankan usaha dari BUMDes Jaya Mandiri?
- 9) Apakah bapak/ibu ada masukkan untuk progam ini?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

Lembaran Obserasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adala mengamati BUMDesa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bulucina Kecamatan Siakulu Kabupaten Kampar.

2.1 Tujuan

Untuk memperoleh infomasi data mengenai Peran Bumdesa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bulucina.

2.2 Aspek yang diamati

Mengamati secara langsung meliat kegiatan BUMDesa Jaya Mandiri Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bulucina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

Lembaran Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk melegkapi data-data penelitian Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Mandiri Di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

- 3.1 Mengumpulkan arsip-arsip dari program dan kegiatan BUMDesa Jaya Mandiri yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.
- 3.2 Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Desa Buluhcina

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Kegiatan wawancara dengan Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.



Gambar 2 : Kegiatan wawancara dengan Sekretaris BUMDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Dengan Bendahara BUMDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.



Gambar 4 : Dengan Ibu Yusni sebagai nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri yang mendapatkan giliran menalankan Penyebrangan Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 : Kantor BUMDesa Jaya Mandiri di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar



Gambar 6 : Dengan Bapak Hermanto dan istri sebagai nasabah/anggota BUMDesa Jaya Mandiri di warungnya di Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar.

Pekanbaru, 04 April 2020

Hal : **NASKAH RISET PROPOSAL**

Lap : 1 Lembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Tempat

Assalamualaikum Warohmatullahi Warbarakatuh

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa naskah riset proposal saudara :

Nama : **PUTRI RAHMADANI**

NIM : 11740124048

Jurusan/Smt : Pengembangan Masyarakat Islam / VI (enam)

Judul : **"DAMPAK PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
JAYA MANDIRI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DI
DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN
KAMPAR"**

Untuk dapat dipanggil dan diajukan sebagai salah satu syarat seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaiku Warohmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING

Br. Aslati, M.Ag

NIP. 197008172007012031



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-1410/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Putri Rahmadani

Pekanbaru, 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

Kepada Yth,
Sdr. Dr. Aslati, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Putri Rahmadani** NIM 11740124048 Dengan judul "**Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Jaya Mandiri Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,


Dr. Nurdin, MA

NIP. 19630620 200604 1 015

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
2. Mahasiswa ybs.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/4534/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 27 JULI 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: PUTRI RAHMADANI
N I M	: 11740124048
Semester	: VI (Enam)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) JAYA MANDIRI
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR .”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR.”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/34517
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4534/2020 Tanggal 6 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PUTRI RAHMADANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11740124048 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/542

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34517 tanggal 6 Agustus 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **PUTRI RAHMADANI**
2. NIM : 11740124048
3. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**
8. Lokasi : DESA BULUH CINA KEC. SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Agustus 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Siak Hulu di Pangkalan Baru.
2. Kepala Desa Buluh Cina di Siak Hulu.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/34517
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4534/2020 Tanggal 6 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **PUTRI RAHMADANI**
2. NIM / KTP : 11740124048
3. Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**
7. Lokasi Penelitian : **DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
DESA BULUHCINA

ALAMAT : Jln. DT Sanggo Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No : 070/BC-UMUM/

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070 / BKBP / 2020 / 542 Perihal : REKOMENDASI tentang PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI Mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA Riau 18 Agustus 2020.

Dalam hal ini Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian, mengajukan wawancara di Kantor BUMDes Buluhcina Jaya Mandiri dan juga di Kantor Desa Buluhcina guna kepentingan Skripsi, dan sesuai dalam penulisan tugas mata kuliah dengan judul " PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUHCINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR ".

Adapun nama mahasiswa yang melakukan penelitian di desa Buluhcina Sebagai berikut:

- 1 NAMA : **PUTRI RAHMADANI**
- 2 NIM : 11740124048
- 3 UNIVERSITAS : UNIVERSITAS NEGERI SUSKA RIAU
- 4 PROGRAM STUDY : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
- 5 JENJANG : S1
- 6 ALAMAT : PEKANBARU
- 7 JUDUL PENELITIAN : **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA
BULUHCINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**
- 8 LOKASI : DESA BULUHCINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI : BULUHCINA
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

KEPALA DESA BULUHCINA



AZRIANTO S.TP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putri Rahmadani, tempat tanggal lahir, Buluhcina, 19 Januari 1998. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, Ayahanda bernama Kasmi dan Ibunda bernama Sinor. Pada tahun 2004 penulis melalui pendidikan dasar di SD Negeri 001 Buluhcina dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat Sekolah Dasar penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Siakhulu pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2020 bulan Juli sampai Agustus penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah PLUS (KKN DR PLUS) Di Swakarya Kec.Tampian Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru dan pada Tahun yang sama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Desa Buluhcina Kecamatan Siakhulu Kabupaten Kampar. Barulah penulis melaksanakan penelitian dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2020 di Desa Buluhcina dengan judul : “ **PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) JAYA MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA BULUHCINA KECAMATAN SIAKHULU KABUPATEN KAMPAR**”. Hasil penelitian tersebut kemudian diujikan dalam sidang munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2021 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus serta mendapatkan gelar Serjana Sosial (S.Sos).

Tabel 4.8.3
Jumlah Penduduk Desa Buluhcina Menurut
Tingkat Pendidikan Pada Tahun 2019

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	Usia Sekolah	1000	45,43 %
2	Tamat SD	605	27,49 %
3	Tidak Tamad SD	37	1,68 %
4	Buta Huruf	54	2,45 %
5	Tamat SMP	255	10,22 %
6	Tamat SMA	235	10,68 %
7	Tamat D 1	2	0,09 %
8	Tamat D 3/ Sarjana	13	0,6 %
Jumlah		2.201	100,00

Dari tabel 4.7.3 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, pendidikan masyarakat pada tingkatan pendidikan di samping usia sekolah formal, masih banyak masyarakat yang berpendidikan tamat SD yaitu berjumlah 27,49%. Pendidikan pada Desa Buluhcina masih tergolong rendah. Pendidikan sangat diperlukan untuk perubahan pola pikir masyarakat, disamping itu pendidikan juga bisa menentukan status sosial seseorang. Dengan adanya pendidikan yang tinggi maka status sosial seseorang akan lebih baik. Sebaliknya apabila pendidikan penduduk rendah maka taraf kehidupan mereka tidak akan terlepas dari kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.